



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 52.a Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 52.a Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam e-LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Wajib LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Daerah Kota Banjar yang ditetapkan dengan peraturan ini untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
13. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pejabat Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
17. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan di Pemerintah Daerah Kota.
19. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang

20. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kota.
22. Pengguna Anggaran adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
26. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang diberi tugas sebagai pelaksana anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
27. Direksi dan Pejabat Struktural Badan Usaha Milik Daerah adalah Direksi dan Pejabat Struktural Badan Usaha Milik Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom dan Perusahaan Daerah Banjar Water Park di Kota Banjar.
28. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
29. *Electronic-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara* yang selanjutnya disingkat e-LHKPN merupakan aplikasi elektronik untuk kegiatan penyusunan dan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibuat oleh KPK.
30. Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Pemerintah Daerah Kota Banjar.

31. Admin Instansi adalah PNS yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
32. Admin Unit Kerja adalah PNS yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.
33. Pensiun adalah keadaan tidak bekerja dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun atau atas permintaan sendiri.
34. Hukuman Disiplin adalah Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penyelenggara Negara Wajib Laporan yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN kepada KPK sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan dan tata cara penyampaian e-LHKPN.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan petunjuk mengenai tata cara penyampaian melalui sistem e-LHKPN bagi Wajib Laporan LHKPN; dan
 - b. mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Wali Kota Banjar;
 - b. Wakil Wali Kota Banjar;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. Pejabat Pengawas;

- f. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa ;
- h. Pengguna Anggaran;
- i. Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. Pejabat Penandatanganan SPM;
- k. Pejabat Pembuat Komitmen;
- l. Pejabat Pengadaan;
- m. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- n. Bendahara Pengeluaran;
- o. Direksi dan Pejabat Struktural Badan Usaha Milik Daerah;
- p. Pejabat fungsional yang membidangi perizinan; dan
- q. Pejabat fungsional yang membidangi regulasi.

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disampaikan kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN dalam *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/> setelah dibuatkan akun oleh Admin Instansi dan/atau Admin Unit Kerja.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan secara elektronik kepada Penyelenggara Negara oleh KPK melalui aplikasi e-LHKPN.

Pasal 6

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota wajib menyampaikan LHKPN yakni pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau Pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; dan
- d. selama masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara (Laporan berkala 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setiap tahunnya).

BAB IV PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian LHKPN dibentuk Pengelola LHKPN yang terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator Bidang kepegawaian yang membawahi Administrator Instansi Pemerintah Daerah Kota dan Administrator Unit Kerja; dan
 - c. Koordinator Bidang Pengawasan.
- (2) Pembentukan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V SANKSI

Pasal 8

Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan pada kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, LHKPN yang disampaikan pada Tahun 2022 tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 52.a Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

